



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis dan operasional serta administratif terhadap Korpri dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak;
 - b. bahwa dalam pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak sebagai Bagian Perangkat Daerah Kabupaten Siak dengan mengacu kepada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang pembentukannya dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluaskan Peraturan Perundang-undangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional KORPRI Depdagri;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2008 tentang PNS yang ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Unit Nasional KORPRI.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Korpri adalah Korps Pegawai Republik Indonesia.
7. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak.
8. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Siak.
9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.
10. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.

BAB II PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN, KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Teknis Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pada setiap SKPD dibentuk pengurus unit KORPRI.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga Kedudukan Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kerjasama;
- b. penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- c. penyelenggaraan Kegiatan Usaha dan Bantuan Sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi Penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak terdiri atas Sekretaris yang membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - b. Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - c. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 8

Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Bagian Keempat
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 9

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerjasama dengan instansi terkait dan merupakan satu sistem akuntabilitas kinerja aparatur.

Pasal 11

Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup satuan kerja maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 12

Setiap Pimpinan Unit Organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 13

Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Setiap Pimpinan satuan Unit Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam satuan organisasi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Siak.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dapat diberikan bantuan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Pasal 17

Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jenjang jabatan eselon pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 19

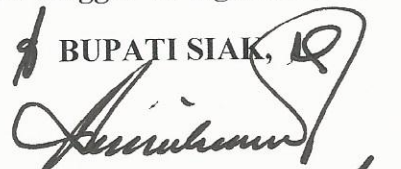
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI SIAK, 
H. ARWIN. AS, SH 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 

Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2010

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Siak.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dapat diberikan bantuan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Pasal 17

Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jenjang jabatan eselon pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

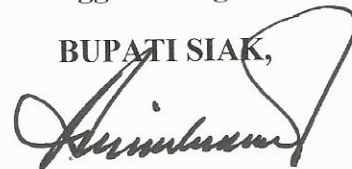
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Disahkan di Siak Sri indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010**

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2010

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Siak.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dapat diberikan bantuan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI**

Pasal 17

Sekretaris dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jenjang jabatan eselon pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

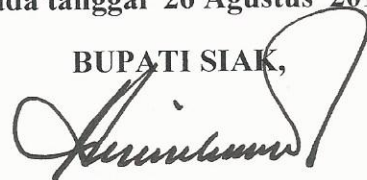
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI SIAK,



H. ARWIN. AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



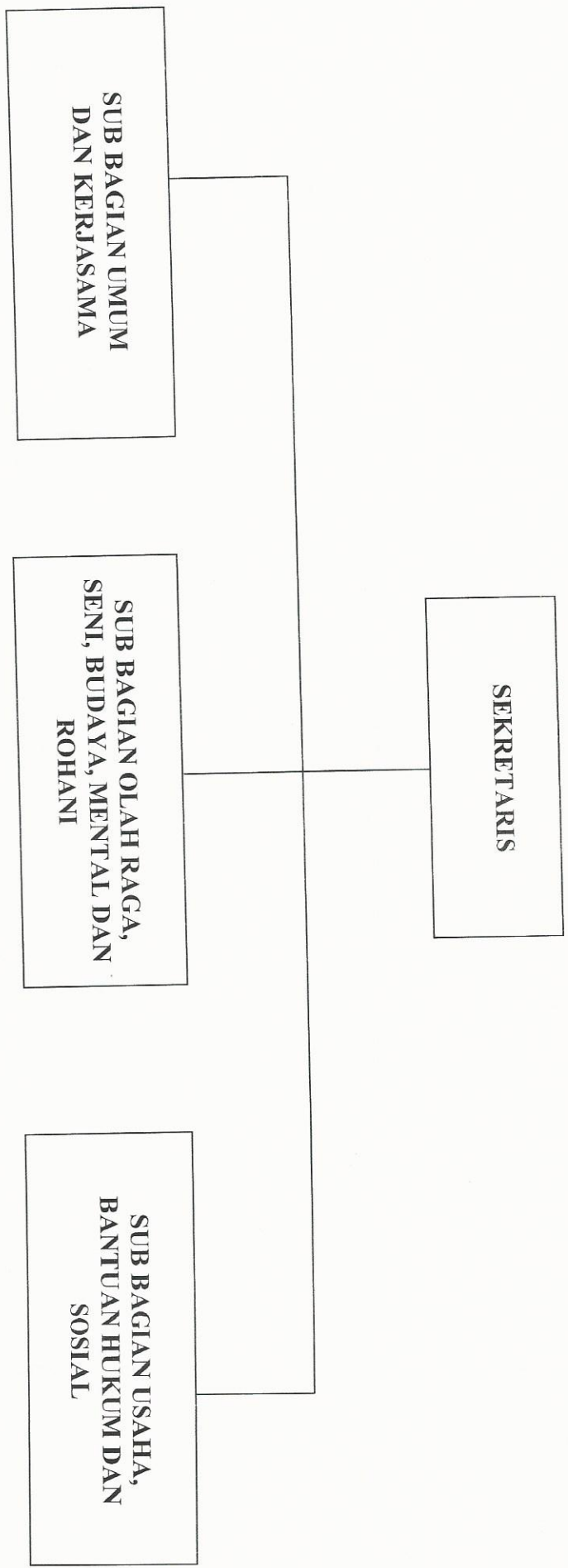
Drs. H. ADLI MALIK

Pembina Utama Muda NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 12 TAHUN 2010

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 12 TAHUN 2010
TANGGAL : 26 Agustus 2010





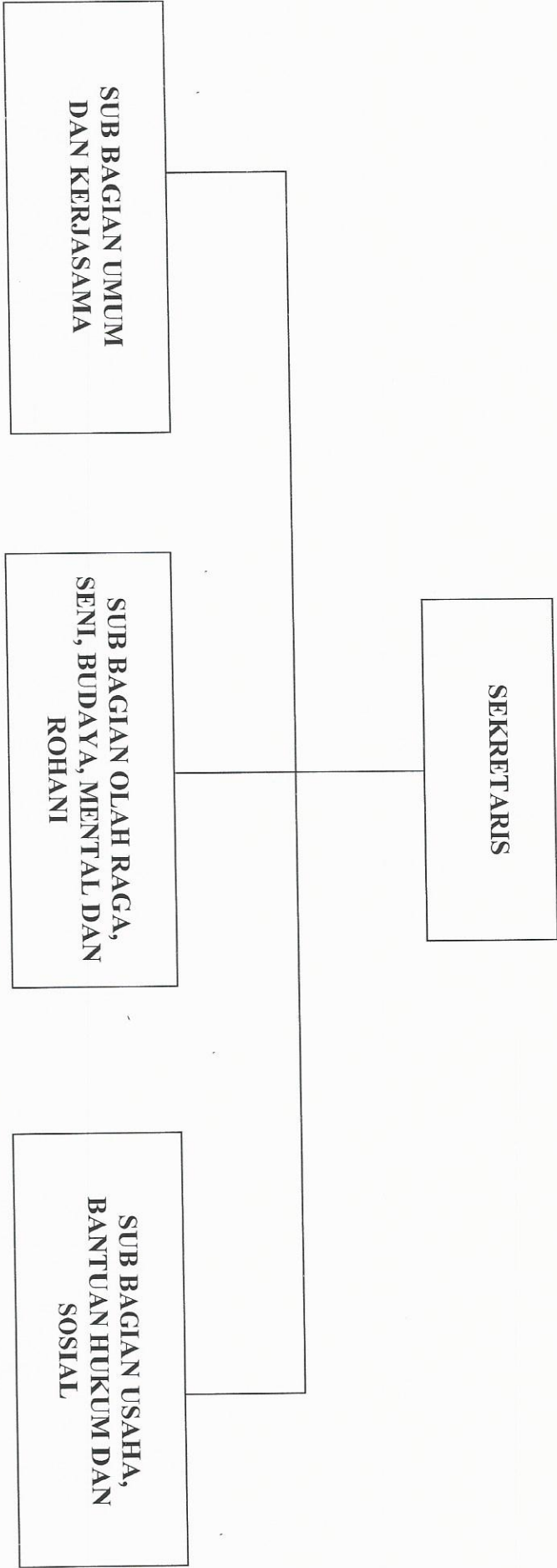
BUPATI SIAK,
H. ARWIN AS, SH

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR : 12 TAHUN 2010

TANGGAL : 26 Agustus 2010

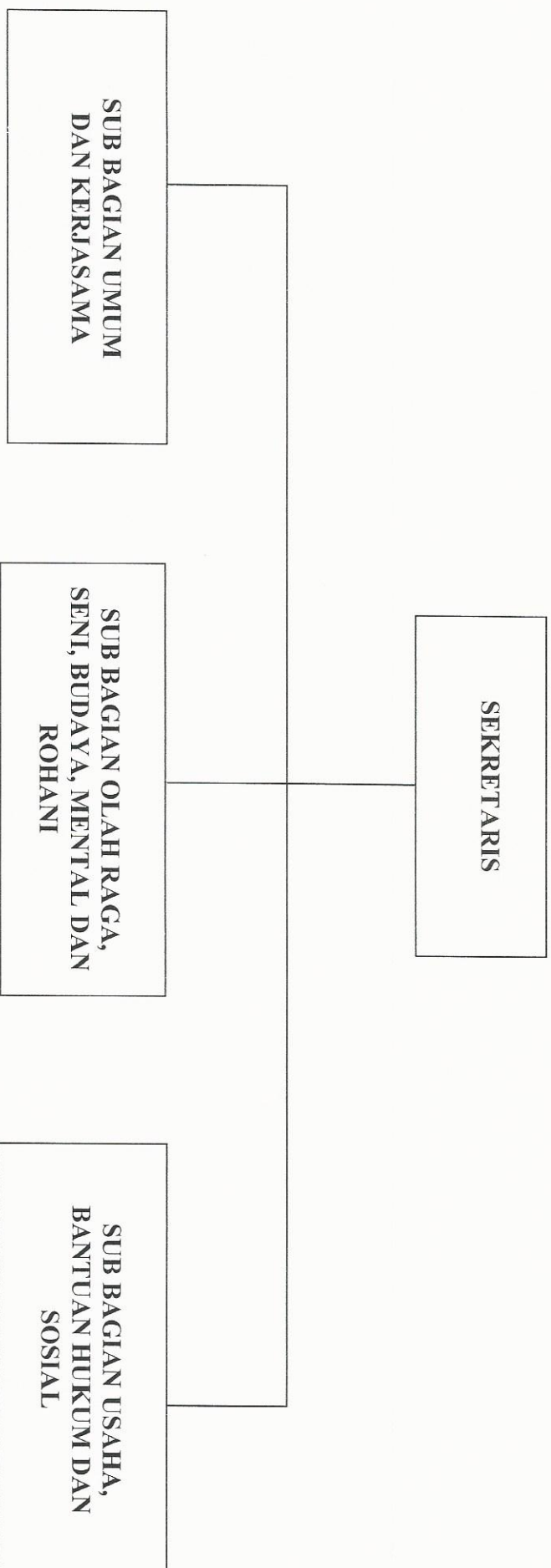


BUPATI SIAK,

H. ARWIN AS, SH

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PENGURUS KORPRI KABUPATEN SIAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR : 12 TAHUN 2010
TANGGAL : 26 Agustus 2010



BUPATI SIAK, *[Signature]*
H. ARWIN AS, SH *[Signature]*